KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 328 /KPN.W18.U2/SK/KP.00.3/IV/2026.

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG)
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 / DJU/KP.01.2 / 12 / 2017 tentang Pengusulan menjadi Panitera Pengganti agar terlebih dahulu menjadi Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Negeri minimal 1 (satu) Tahun.
b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Panitera Pengganti yang berkompeten dan profesional, serta tertib administrasi dalam rangka pengujulan Jabatan Panitera Pengganti dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan ;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diatas, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Penetapan Pegawai Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R I Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum ;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 /DJU/KP.01.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengusulan menjadi Panitera Pengganti agar terlebih dahulu menjadi Pendamping Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri minil 1 (satu) Tahun ;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan jo Perma No. 1 tahun 2017 tentang perubahan atas perma No. 7 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA tentang Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA;

Pertama : Menunjuk dan menugaskan Sdra. :

1. **RISKA MELIYANI, S.H**
   Nip : 199908182024052001
   Pangkat Ruang Gol : Penata Muda (III/a)
   Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan
2. **ZAQIL WIDAD, S.H.,M.H.**
   Nip : 199911022024051001
   Pangkat Ruang Gol : Penata Muda (III/a)
   Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan
3. **FITRIA ULFA WAFIQA, S.H**
   Nip : 200012262024052001
   Pangkat Ruang Gol : Penata Muda (III/a)
   Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

4. **DINDA RATU SEPTIANI, S.H.**
   Nip : 199509162024052001
   Pangkat Ruang Gol : Penata Muda (III/a)
   Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan

Kedua : sebagai Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA.

Ketiga : Pegawai sebagaimana tersebut diatas, selama magang wajib mempelajari materi antara lain :

1. Penguasaan Administrasi dan Dokumen Persidangan ;
2. Penguasaan teknis yuridis ;
3. Penguasaan Teknik Pengetikan dan Pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP) dengan mengaju kepada template Berita Acara Persidangan (BAP) ;
4. Penguasaan Teknis Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan guna untuk dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab;

DITETAPKAN DI : BALIKPAPAN
PADA TANGGAL : 14 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.